



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

RASID BIN TASAK, NIK. 1404090912720003, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 09 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tujang Jahit, tempat kediaman di Korong Balekok Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Pemohon I**.

EMA SURYANI BINTI ROSTAM, NIK. 1305074404820003, tempat dan tanggal lahir Kampung Dadok, 04 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Balekok Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Pemohon II**.
(Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon).

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Faisal Tanjung, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Faisal Tanjung, S.H.I., M.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Sungai Rantai, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/FTA-SK/XII/2023, tanggal

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 226/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 6 Desember 2023, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan Faisaltanjung885@[yahoo.com](mailto:Faisaltanjung885@yahoo.com)/082390794999.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Pemohon I (**Rasid bin Tasak**) dengan Pemohon II (**Ema Suryani binti Rostam**) telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon II di Balekok, Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Rostam**, sedangkan Qadhi Nikah adalah **Bila Nujan**, sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama:

- a. Pak Sari
- b. Muliadi

Dengan mas kawin uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda cerai mati, dengan suami pertama Pemohon II bernama Ardi, meninggal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Meninggal dari Wali Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 472.12/104/SKMD/WN-KH/2023, dengan meninggal dua orang anak bernama:

Halaman 2 dari 14 halaman,
putusan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Dimas bin Ardi, lahir tanggal 25 Oktober 2004, umur 19 tahun,
- 4.2. Nur Aini binti Ardi, lahir tanggal 09 September 2009, umur 14 tahun

Orang tua Pemohon I:

Ayah **Tasak** (alm), dan Ibu **Caka** (alm)

Orang tua Pemohon II:

Ayah **Rostam** (alm), dan Ibu **Pik Renek**.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon I dengan Pemohon II di Korong Balekok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 8 tahun;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rapis bin Rasid, lahir tanggal 23 Desember 2019, umur 4 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada karena tidak pernah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk:

- a. Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Untuk pengurusan KK (Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Untuk mengurus Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Untuk pengurusan dokumen lainnya;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Penetapan Pemohon
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasid bin Tasak**) dengan Pemohon II (**Ema Suryani binti Rostam**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015, di rumah orang tua Pemohon II di Balekok, Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Faisal Tanjung, S.H.I., M.H.**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa, Berita Acara Sumpah Advokat, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Hakim Ketua menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/104/SKMD/WN-KH/2023, tanggal 5 Desember 2023, atas nama **Ardi** (Suami Pertama Pemohon I) dan **Ema Suryani** (Istri Pemohon II) Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kuranji Hulu, telah dinazegelen, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi

1. **Suyanto bin Wagirin**, saksi adalah Teman Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Rostam**, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Bila Nujan**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Pak Sari** dan **Muliadi**;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maharnya berupa Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Korong Balekok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Deni Putri Mulianti binti Siwin**, saksi adalah Teman Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Rostam**, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Qadhi Nikah yang bernama **Bila Nujan**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Pak Sari** dan **Muliadi**;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maharnya berupa Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati. Pemohon II sebelumnya pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Ardi, yang telah meninggal dunia karena sakit sekitar tahun 2012 yang lalu. Dari pernikahan Pemohon II dengan suami pertamanya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Korong Balekok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman,

Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa para Pemohon;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **Faisal Tanjung, S.H.I., M.H.**, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat/Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperanda di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan

Halaman 7 dari 14 halaman,
anda di pengadilan, menyebutkan
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 8 dari 14 halaman,
Republik Indonesia Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Maret 2015 di rumah keluarga Pemohon II di Balekok, Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Rostam**, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Bila Nujan**, dengan saksi-saksi bernama **Pak Sari dan Muliadi**, dengan mahar Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan para Pemohon;
3. Bahwa agar pernikahan para Pemohon terlindungi secara hukum, maka para Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan para Pemohon tersebut, selain itu para Pemohon bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh para Pemohon, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi para Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu **Suyanto bin Wagirin** dan **Deni Putri Mulianti binti Siwin**;

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan Meninggal Dunia) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda karena suami pertama Pemohon II

Halaman 9 dari 14 halaman,
Penetapan No.
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ardi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2012, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi para Pemohon, karena jarak waktu meninggalnya suami pertama Pemohon II dengan waktu pelaksanaan pernikahan terpaut lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 11 Maret 2015 di rumah keluarga Pemohon II di Balekok, Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rostam, dengan saksi-saksi bernama Pak Sari dan Muliadi, dengan mahar Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejak, dan Pemohon II Janda Cerai Mati;
3. Bahwa para Pemohon sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan para Pemohon selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2015 di rumah keluarga Pemohon II di Balekok, Kampung Dadok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 10 dari 14 halaman,
Kedudukan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 11 Maret 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasid bin Tasak**) dengan Pemohon II (**Ema Suryani binti Rostam**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **H. Muzakkir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Aslam

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		

Halaman 14 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor
229/Pdt.P/2023/PA.Prm.